

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan adalah entitas yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam berbagai bentuk pendanaan kepada pihak yang membutuhkan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas pendanaan tersebut. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan yang sangat penting untuk mendukung kelancaran perekonomian. Pada dasarnya, lembaga keuangan memiliki fungsi untuk mentransfer dana dari pihak yang menyimpan atau memiliki kelebihan dana (pemberi pinjaman) kepada pihak yang membutuhkan dana (peminjam) atau memiliki kekurangan dana (Fandi 2019).

Perkembangan ekonomi Islam saat ini menjadi sorotan utama di dunia. Perhatian dunia saat ini tertuju pada kemajuan ekonomi Islam, mengingat bahwa pada masa kejayaan Islam, sistem ini berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara signifikan. Salah satu kebijakan kunci dalam pengembangan ekonomi Islam adalah peningkatan peran lembaga pembiayaan Syariah, yang kini terus berkembang dan menjadi komponen penting dalam industri keuangan global (Anita 2021).

Masyarakat umumnya menunjukkan minat yang cukup besar terhadap sektor perbankan, baik dalam kondisi perekonomian yang stabil maupun tidak. Hal ini dikarenakan sulitnya menghindari keterlibatan

dengan lembaga perbankan di masyarakat saat ini. Bank berfungsi sebagai perantara dalam sistem keuangan, menghubungkan mereka yang memiliki dana cadangan dengan mereka yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, sektor perbankan memegang peranan vital dalam perkembangan ekonomi, terutama dalam mendukung kegiatan keuangan (Berlina 2023).

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, praktik pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak masa kehidupan Rasulullah saw. Tindakan seperti menerima titipan harta, memberikan pinjaman untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, sudah menjadi kebiasaan umum sejak zaman Rasulullah. Oleh karena itu, fungsi utama perbankan modern, seperti penerimaan deposito, penyaluran dana, dan transfer dana, telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam sejak zaman Rasulullah saw (Mulyono 2019).

Pada zaman Rasulullah SAW, praktik pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah telah menjadi tradisi umat Islam. Sejak era Rasulullah SAW, kegiatan seperti menerima simpanan, memberikan pinjaman untuk penggunaan pribadi dan profesional, serta mentransfer dana telah menjadi praktik umum (Nurullah 2022).

Munculnya Bank Syariah di Indonesia berasal dari aspirasi masyarakat Islam yang meyakini bahwa praktik bunga merupakan tindakan yang tidak halal. Banyak anggota masyarakat yang beragama Islam menginginkan keberadaan bank syariah karena semua kegiatan yang

dilakukan oleh bank ini didasarkan pada nilai-nilai dan etika Islam. Sehingga, bank syariah terhindar dari unsur riba (bunga), aktivitas spekulatif non-produktif seperti perjudian (maysir), kegiatan yang meragukan (gharar), perbuatan yang tidak sah (bathil), dan hanya membiayai usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip halal. Saat ini, dalam hal menabung, masyarakat cenderung memilih menabung dan membuka akun di bank syariah karena tertarik dengan pendekatan Islami yang diterapkan oleh umat muslim untuk menghindari riba (Fajar Sodik et al. 2022).

UU Perbankan No 7 Tahun 1992 disahkan pada tahun 1992. Saat itu belum disebut sebagai bank syariah, dan masih disebut sebagai bank yang menggunakan konsep bagi hasil hingga saat ini. Setelah pengesahan undang-undang ini, Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama nasional, didirikan (BMI). Beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga terbentuk di pelosok tanah air setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). PT. Bank Syariah Indonesia, BMT Sejahtera Trucuk menjadi subjek penelitian ini (Zulfa 2019).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan pusat usaha mandiri terpadu yang didasarkan pada prinsip *bayt al-mal wa al-tanwil*, dengan fokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pelaku usaha kecil. BMT mendorong kegiatan menabung dan memberikan dukungan finansial untuk memajukan kegiatan ekonomi mereka. BMT juga memiliki fungsi sebagai

tempat untuk menerima simpanan zakat, infak, dan sedekah, serta mengalokasikannya sesuai dengan amanahnya (Fandi 2019).

Dalam operasinya, BMT melakukan transaksi seperti menabung dan memberikan pinjaman sebagai cara untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan meningkatkan perekonomian mereka. Proses penghimpunan dana melalui tabungan bertujuan agar masyarakat dapat menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk disimpan, membentuk kebiasaan menabung. Keputusan untuk menabung dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor lingkungan, faktor rasional dan faktor emosional, hingga nilai-nilai yang ditekankan oleh BMT, seperti keuntungan, efisiensi, pelayanan, pendapatan konsumen, kredibilitas, dan pesan yang memotivasi masyarakat untuk menabung di BMT (Berlina 2023).

Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang mengatur hubungan antara bank atau kegiatan lainnya dan dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa di antaranya mencakup pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni atau tanpa opsi (*ijarah*), dan adanya opsi pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari bank kepada pihak lain (*ijarah wa istigna*) (Nengsih 2019).

Secara teologis, keberadaan koperasi syariah menurut firman Allah adalah, sebagai berikut:

لَا تَجْرُوا الْحُرْمَةَ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا قَدِ افْتَرَيْنَاهَا وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِفَايَةَ ذُنُوبِهِمْ يَحْسِبُوهَا لَاحَةً خَلْقًا مُّحْتَدِمًا
 وَلَا تَجْرُوا الْحُرْمَةَ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا قَدِ افْتَرَيْنَاهَا وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِفَايَةَ ذُنُوبِهِمْ يَحْسِبُوهَا لَاحَةً خَلْقًا مُّحْتَدِمًا
 وَلَا تَجْرُوا الْحُرْمَةَ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا قَدِ افْتَرَيْنَاهَا وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِفَايَةَ ذُنُوبِهِمْ يَحْسِبُوهَا لَاحَةً خَلْقًا مُّحْتَدِمًا

وَلَا تَجْرُوا الْحُرْمَةَ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا قَدِ افْتَرَيْنَاهَا وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِفَايَةَ ذُنُوبِهِمْ يَحْسِبُوهَا لَاحَةً خَلْقًا مُّحْتَدِمًا
 وَلَا تَجْرُوا الْحُرْمَةَ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا قَدِ افْتَرَيْنَاهَا وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِفَايَةَ ذُنُوبِهِمْ يَحْسِبُوهَا لَاحَةً خَلْقًا مُّحْتَدِمًا
 وَلَا تَجْرُوا الْحُرْمَةَ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا قَدِ افْتَرَيْنَاهَا وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِفَايَةَ ذُنُوبِهِمْ يَحْسِبُوهَا لَاحَةً خَلْقًا مُّحْتَدِمًا

وَلَا تَجْرُوا الْحُرْمَةَ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا قَدِ افْتَرَيْنَاهَا وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِفَايَةَ ذُنُوبِهِمْ يَحْسِبُوهَا لَاحَةً خَلْقًا مُّحْتَدِمًا
 وَلَا تَجْرُوا الْحُرْمَةَ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا قَدِ افْتَرَيْنَاهَا وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِفَايَةَ ذُنُوبِهِمْ يَحْسِبُوهَا لَاحَةً خَلْقًا مُّحْتَدِمًا
 وَلَا تَجْرُوا الْحُرْمَةَ الَّتِي كَفَرْنَا بِهَا قَدِ افْتَرَيْنَاهَا وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِفَايَةَ ذُنُوبِهِمْ يَحْسِبُوهَا لَاحَةً خَلْقًا مُّحْتَدِمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Qs. Al-Ma'idah: 2)*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diwajibkan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta dilarang membantu dalam perbuatan yang buruk. Hal ini terkait dengan prinsip koperasi Syariah yang mengedepankan konsep saling bantu-membantu tanpa mencari keuntungan di antara sesama anggota, karena setiap transaksi (Tasarruf) didasarkan pada penggunaan yang efektif, baik itu untuk pembiayaan maupun kebutuhan sehari-hari, yang keduanya memerlukan pendekatan berbeda (Nengsih

2019).

Beberapa elemen yang memengaruhi keputusan nasabah atau anggota dalam menggunakan jasa di BMT Sejahtera Trucuk dapat dikelompokkan menjadi Faktor Lingkungan, Motif Rasional dan Motif Emosional (Adi Bagus Saputra 2023).

Adapun Faktor Lingkungan adalah semua orang yang mempengaruhi kita. Lingkungan yang dimaksud adalah dukungan dari orang-orang sekitar, seperti orang tua, saudara, teman dan guru. Jika lingkungan seseorang memutuskan untuk melakukan transaksi di bank syariah baik, maka akan mempengaruhi diri orang lain pula untuk bertransaksi di bank syariah (Nafisah 2022).

Faktor yang didasarkan Rasionalitas dapat diartikan sebagai keputusan yang bersumber dari pikiran dan pertimbangan logis, sesuai dengan akal sehat, dan sesuai dengan nalar. Sedangkan faktor yang berdasarkan pada emosional, konsumen terkesan terburu-buru untuk membeli suatu produk dengan tidak mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi untuk jangka panjang. Pendekatan rasional ini mencakup berfikir dengan menggunakan data dan informasi untuk menemukan kebenaran faktual, kegunaan, serta tingkat kebenaran suatu keputusan. (Nurzain 2019).

Faktor emosional sebagai suatu keadaan yang mampu mempengaruhi tindakan seseorang untuk melakukan suatu rencana yang dikehendakinya. Tindakan emosional juga merupakan dorongan pribadi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan dorongan emosi maka

orang dapat bertindak sesuai keinginannya. Berdasarkan faktor emosional, anggota terkesan terburu-buru untuk membeli suatu produk dengan tidak mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi untuk jangka panjang. Dalam proses pengambilan keputusan, faktor emosional sering menjadi bahan pertimbangan yang sangat berpengaruh. Pada penelitian ini, keadaan emosional yang penulis maksud berhubungan dengan metode berfikir anggota saat mengambil keputusan untuk memilih jasa BMT. Sebagai hasil dari kedua faktor ini, anggota kemudian akan mengambil keputusan dan memilih produk yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka (Kholiviana 2022).

Menurut Fisbein dan Ajzen pada *Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan) berasumsi bahwa semua perilaku manusia dibawah kontrol dirinya sendiri untuk melaksanakan aksi tertentu. Namun pada kenyataannya, masih banyak perilaku di luar kendali Anda dalam hal keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan perencanaan yang baik. Hambatan eksternal seperti waktu dan kesempatan dapat membatasi pencapaian tujuan.

Untuk melengkapi *Theory of Reasoned Action* kemudian muncul *Theory of Planned Behavior* pada tahun 1988 yang didasari oleh pemikiran Icek Ajzen dan Martin Fishbein merevisi dan memperjelas kaitannya dengan model perilaku manusia pada *Theory of Reasoned Action* secara lebih jelas dan akurat. *Theory of Planned Behavior* (teori perilaku manusia terencana) adalah pengembangan dalam *Theory of Reasoned Action* (teori

tindakan beralasan) yang bertujuan untuk mengatasi masalah di luar kendali penuh seseorang yang belum sempurna dari teori tindakan beralasan. Inti dari *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa faktor yang mendorong perilaku manusia bukan hanya sikap dan norma subjektif (lingkungan) tetapi juga aspek kontrol perilaku yang dirasakan (Perceived Behavior Control) (Aisy 2022).

Penelitian oleh Handayani (2019), menyatakan bahwa faktor emosional dan faktor rasional berpengaruh secara positif terhadap keputusan masyarakat menggunakan jasa BMT.

Penelitian Wahyu (2020), menyatakan bahwa variabel faktor rasional dan faktor emosional tidak berpengaruh secara negatif terhadap keputusan masyarakat menggunakan jasa pada Bank Syariah.

Penelitian (Iqbal 2019), menyatakan bahwa variabel faktor rasional berpengaruh secara positif terhadap keputusan menggunakan jasa BMT.

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah ada, tampak adanya perbedaan penelitian (*research gap*) karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan perbedaan faktor yang dominan dalam mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan jasa di BMT Sejahtera Trucuk.

Untuk Mengidentifikasi lebih mendalam mengenai faktor lingkungan, faktor rasional, dan faktor emosional yang menjadi pertimbangan anggota sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk memutuskan menggunakan jasa BMT Sejahtera Trucuk dan dapat

berdampak positif terhadap perkembangan BMT Sejahtera Trucuk (Syafitri 2023).

Terdapat fenomena pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana BMT Sejahtera Trucuk sudah berdiri sejak 2001 namun tingkat kemiskinan belum menunjukkan angka secara signifikan dan lambat dari tahun ke tahun, disebabkan oleh salah satu faktor seperti faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor rasional dan faktor emosional.

Berdasarkan penjabaran teori dan referensi dari beberapa variabel, Peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel tersebut apabila diterapkan di BMT Sejahtera Trucuk, Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut, sehingga mengambil judul **“Pengaruh Lingkungan, Motif Rasional dan Motif Emosional Terhadap Keputusan Mengambil Pembiayaan Pada Bank Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Faktor Lingkungan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mengambil pembiayaan di BMT Sejahtera Trucuk?
2. Apakah Faktor Rasional secara parsial berpengaruh terhadap keputusan mengambil pembiayaan di BMT Sejahtera Trucuk?
3. Apakah Faktor emosional berpengaruh secara parsial terhadap keputusan mengambil pembiayaan di BMT Sejahtera Trucuk?
4. Apakah Faktor Lingkungan Faktor rasional dan Faktor emosional berpengaruh secara simultan terhadap keputusan mengambil pembiayaan di BMT Sejahtera Trucuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Faktor Lingkungan berpengaruh terhadap keputusan mengambil jasa di BMT Sejahtera Trucuk
2. Untuk menguji dan mengetahui Faktor Rasional berpengaruh terhadap keputusan mengambil jasa di BMT Sejahtera Trucuk
3. Untuk menguji dan mengetahui Faktor Emosional berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa di BMT Sejahtera Trucuk
4. Untuk menguji dan mengetahui Faktor Lingkungan, Faktor Rasional dan Faktor Emosional terhadap keputusan menggunakan jasa BMT Sejahtera Trucuk.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka ada beberapa kegunaan (manfaat) yang dapat diambil antara lain:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diinginkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam ranah ilmu perbankan syariah (Sindi and Hamidah 2022). Selain itu, diharapkan mampu memperluas pemahaman di bidang perbankan syariah dan menambahkan referensi literatur, terutama untuk jenis penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan dampak pengetahuan dan motif masyarakat terhadap keputusan mengambil pembiayaan di BMT Sejahtera Trucuk. Untuk dapat

mendukung atau memperkuat teori-teori yang sudah ada dan dapat dibuktikan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Diharap dapat menambah wawasan mengenai pengaruh motif rasional dan pengetahuan masyarakat terhadap keputusan mengambil pembiayaan di BMT Sejahtera Trucuk.

b. Bagi Masyarakat

Mendapatkan wawasan tentang tingkat pengetahuan terhadap keputusan mengamenggunakan jasa di BMT Sejahtera Trucuk.

c. Prodi Perbankan Syariah UAD

Menambah koleksi referensi yang dapat dijadikan media pembelajaran diperkuliahan dan penelitian lanjutan dengan pembahasan yang mendekati sama.

d. Bagi pihak BMT khususnya di BMT Sejahtera Trucuk

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi referensi dalam menganalisis pengetahuan motif masyarakat terhadap keputusan menggunakan jasa di BMT Sejahtera Trucuk.

e. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta mengetahui pengaruh motif dan pengetahuan masyarakat terhadap keputusan menggunakan jasa di BMT Sejahtera Trucuk.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini membicarakan mengenai konteks penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan hasil penelitian, dan struktur penulisan yang diikuti.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung teori yang relevan yang mencakup pemahaman, faktor, dan indikator terkait motif rasional, pengetahuan, serta keputusan masyarakat dalam mengadopsi pembiayaan dari bank syariah. Teori ini diharapkan dapat mendukung analisis hasil penelitian, tinjauan literatur sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini mencakup pembahasan mengenai desain penelitian, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, serta teknik pengelolaan dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta jawaban dari persoalan yang ada pada perumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menyajikan mengenai kesimpulankesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan hipotesis.